

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pertama kali pada tahun 1976. Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika pemilik perusahaan (*principal*) memperkerjakan manajer (*agent*) untuk memberikan suatu jasa untuk mengelola sumber daya yang telah dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan *profit* kepada perusahaan dan kemudian melimpahkan kekuasaan kepada *agent* untuk membuat keputusan atas nama *principal*.

Menurut (Gitman, 2015) “Teori agen muncul antara orang yang memberi wewenang (*principal*) dengan orang yang menerima wewenang (*agent*).” Hubungan antara *agent* dan *principal* memungkinkan akan terjadinya permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya atau disebut asimetri informasi (Tarantika dan Solikha, 2019). Asimetri informasi merupakan kondisi dimana salah satu pihak lebih mengetahui banyak informasi dibandingkan pihak yang lain. Hubungan antara *principal* dan *agent* akan tertuang dalam sebuah kontrak kerjasama yang disebut sebagai hubungan agensi.

Dalam teori keagenan *principal* ialah pihak-pihak (pemegang saham atau pemilik perusahaan) yang menyerahkan seluruh atau sebagian kekayaannya untuk dikembangkan oleh pihak lain. *Principal* menjadi pihak yang memberikan perintah, pengawasan, dan penilaian atas tugas yang dilakukan oleh *agent*. Dalam pembagian kepemilikan dan pengendalian perusahaan, antara pemasok modal dan pembagian risiko, serta pengambilan keputusan dan fungsi pengendalian dalam perusahaan.

Menurut Rahmawati (2012:153) “Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi ketika pihak-pihak yang bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda.” Untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian perusahaan dan memastikan perusahaan tetap dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan betapa pentingnya peran *corporate governance* dalam mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pemilik dan manajer di perusahaan. *Corporate governance* dapat membantu perusahaan untuk mengurangi masalah keagenan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan termasuk menurunkan risiko perusahaan.

Agent (manajemen) memiliki lebih banyak informasi karena berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan, sedangkan *principal* (pemilik) mengandalkan informasi yang diungkapkan oleh *agent* di laporan tahunan perusahaan (Tarantika dan Solikhah, 2019). Oleh karena itu, perusahaan akan menerapkan berbagai kebijakan untuk memaksimalkan kinerjanya dan meminimalisir terjadinya asimetri informasi salah satunya melalui fungsi pengawasan.

Aktivitas pemilik terhadap fungsi pengawasan sangat penting untuk meningkatkan pengawasan perusahaan. Menurut Husaini *et al.*, (2020) “Pemilik akan berperan aktif dalam mengawasi manajemen ketika mereka memiliki proporsi saham yang signifikan.” Oleh sebab itu, dalam melaksanakan *corporate governance* Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting. Dengan keberadaan Dewan Komisaris, perusahaan dapat mengurangi masalah keagenannya dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen.

Pada industri perbankan umumnya masalah teori *agency* terjadi ketika situasi krisis semakin tinggi sehingga banyak masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, akibatnya semakin tinggi pinjaman yang diajukan

kepada bank maka semakin besar kemungkinan terjadinya kredit bermasalah di bank (Wardani dan Haryanto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan fungsi pengawasan yang ketat oleh Dewan Komisaris agar manajemen lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit nya dan bertindak sesuai dengan permintaan *principal* sehingga dapat meminimalisir terjadinya masalah keagenan.

2.1.2. Industri Perbankan di Indonesia

Industri perbankan memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara. Salah satu industri yang dapat mempengaruhi perekonomian negara adalah industri perbankan. Industri perbankan di suatu negara dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian di negara tersebut (Simatupang, 2019). Perbankan juga menjadi bagian dari otoritas moneter yang melindungi stabilitas sistem keuangan dan moneter dalam mengatur perputaran uang. Perekonomian yang stabil, kuat, dan berdaya saing sangat membutuhkan pendanaan dari sektor keuangan termasuk perbankan yang bekerja secara efisien (Setiawati, 2020).

Perekonomian dapat bergerak cepat jika suatu negara mampu menjaga dan memelihara sektor keuangannya. Di negara Indonesia, sektor keuangan di dominasi oleh sektor perbankan (Gunawan, 2019). Oleh karena itu, Indonesia sangat bergantung pada perbankan sebagai sumber perekonomian negara. Jika perbankan tidak dapat menyalurkan pendanaannya dengan baik, maka akan berdampak pada kelambatan pertumbuhan ekonomi (Risal, 2019).

Perbankan yang menjadi jantung perekonomian di seluruh negara termasuk di Indonesia, diharapkan dapat berperan aktif menunjang kegiatan pembangunan nasional dan regional (Wijaya, 2019). Perbankan juga diharapkan dapat menjadi faktor penggerak perekonomian yang mampu berkembang pesat dengan mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kinerja pada perbankan. Kinerja pada bank akan menggambarkan dan menunjukkan keadaan perbankan dalam keadaan stabil atau tidak.

Di Indonesia perbankan memiliki sejarah yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan perekonomian di Indonesia yang mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada era-1990 an bank di Indonesia satu per satu mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang sangat parah pada tahun 1998 (Setiawati, 2020). Menurut laporan tahunan BI tahun 1998, jumlah kredit bermasalah di perbankan nasional mencapai Rp. 10,2 triliun naik sebesar 7,7% dibandingkan akhir tahun 1996. Tidak hanya itu, krisis ekonomi di Indonesia terus terjadi dan berdampak pada bank-bank di Indonesia. Namun dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah bank di Indonesia mampu bertahan, salah satu upaya yang dilakukan dengan terus memperbaiki dan mengembangkan sistem perbankan di Indonesia.

Perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini didasari oleh landasan gerak yang kokoh sehingga perbankan Indonesia dapat berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu bersaing secara global (Fahrial, 2018). Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya bank harus memberikan kontribusi yang nyata pada penggerak perekonomian Indonesia.

Terdapat dua jenis peran perbankan, yaitu peran dalam negeri dan luar negeri. Peran dalam negeri artinya bank berperan memenuhi kebutuhan ekonomi di dalam negeri seperti kegiatan administrasi keuangan, penggunaan keuangan, penampungan keuangan, penukaran dan perdagangan uang, pengawasan terhadap uang, pengiriman uang, dan perkreditan. Sedangkan peran luar negeri artinya bank berperan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas devisa, hubungan perdagangan, dan hubungan moneter antar negara.

Menurut Bustari (2016:53) secara sederhana “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” Lembaga keuangan adalah badan usaha yang sebagian besar kekayaannya dalam bentuk aset finansial (Siamat, 2005:4).

Sementara menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”. Dalam kegiatan usahanya bank akan melayani nasabah untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut istilah perbankan, nasabah adalah orang (masyarakat) atau badan usaha (perusahaan) yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank

Dalam menjalankan perannya dalam perekonomian masyarakat, bank perlu menjaga kepercayaan masyarakat untuk mendukung dan mempelancar kegiatan operasionalnya. Kepada masyarakat bank akan menjalankan perannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menggunakan dana ini untuk disalurkan kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu, perbankan disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*), yang dimana bank menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana dan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai tujuan.

Bank dapat memberikan layanan kepada masyarakat melalui investasi, konsumsi, distribusi, dan juga pemanfaatan uang lainnya. Bank akan mengumpulkan dana masyarakat dengan menawarkan jenis simpanan seperti tabungan, deposito, giro, dan simpanan lainnya. Kemudian bank akan menyediakan pinjaman kepada masyarakat melalui pinjaman seperti kredit. Bank-bank akan terus menawarkan dan memfasilitasi jasa nya kepada masyarakat dan mengembangkan jasa-jasa yang dimilikinya untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Kegiatan kredit juga menjadi salah satu alternatif bentuk peran perbankan untuk membantu perekonomian masyarakat di Indonesia. Hal ini agar masyarakat Indonesia mampu mendapatkan keuntungan dan mendorong pembangunan ekonomi agar semakin maju.

Bank juga memiliki peran pada badan usaha atau perusahaan di Indonesia yang juga menjadi nasabah pada bank, sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha perusahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank akan membantu perusahaan untuk menyediakan modal kerja yang menjadi sumber modal bagi perusahaan. Bank juga berperan dalam pengelolaan dan pendistribusian gaji karyawan perusahaan dan juga menyediakan pembiayaan investasi jangka menengah maupun jangka panjang untuk memberikan keuntungan finansial perusahaan terhadap kebutuhan di masa depan.

Menurut Margaretha dan Ocky (2007), pola hubungan bank (*bank relationship*) dengan perusahaan di Indonesia terutama pada perusahaan yang sudah *go public* akan cenderung memiliki bentuk hubungan multilateral atau hubungan dengan banyak bank untuk membantu meningkatkan profitabilitas perusahaan bersangkutan. Hal ini dinyatakan dalam penelitian Margaretha dan Ocky (2007), Ramadhan (2010) dan Rachmita (2019) bahwa *bank relationship* berpengaruh positif terhadap perusahaan yang memiliki hubungan lebih dari satu bank. Oleh karena itu, hubungan yang baik antara bank dengan perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan.

Menurut Siamat (2005:47) dan Sumartik dan Hariasih (2018:16) di Indonesia jenis-jenis bank dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek yaitu, berdasarkan fungsinya, kepemilikannya, dan kegiatan operasionalnya.

a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1. Bank Sentral : Bank Sentral menjadi bank yang menjaga stabilitas sektor perbankan, stabilitas mata uang, stabilitas moneter, dan sistem finansial secara keseluruhan (Sumartik dan Hariasih, 2018). Di Indonesia bank sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia (BI) memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain (www.bi.go.id). BI juga akan mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

2. Bank Umum : Menurut UU No.10 Tahun 1998 “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Bank umum dapat memberikan keseluruhan jasa perbankan yang ada di Indonesia.
 3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) : Menurut UU No.10 Tahun 1998 “BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Kegiatan usaha BPR jauh lebih sempit dan berbeda dibandingkan kegiatan bank umum. BPR dilarang menerima simpanan giro, perasuransian dan kegiatan valas.
- b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya
1. Bank Milik Pemerintah : Bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki pemerintah Indonesia. Contoh bank pemerintah di Indonesia: Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, dan masih banyak yang lainnya.
 2. Bank Milik Swasta Nasional : Bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, akta pendirian bank ini didirikan oleh swasta nasional. Di Indonesia bank swasta dibedakan mejadi dua yaitu, bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional non devisa. Berikut beberapa contoh bank swasta di Indonesia: Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Mega dan masih banyak lagi.
 3. Bank Milik Koperasi : Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya: Bank Umum Koperasi Indonesia.
 4. Bank Milik Campuran : Bank yang kepemilikan sahamnya bercampur dengan pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya: Bank DBS Indonesia, Bank Capital Indonesia dan masih banyak lagi.
 5. Bank Milik Asing : Bank yang menjadi cabang dari bank yang berada di luar negeri, bank ini memiliki swasta asing maupun pemerintah

asing dan kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya: Bank of America, Bank of China, dan masih banyak lagi.

c. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

1. Bank Konvensional : Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Produk-produk bank konvensional antara lain tabungan, simpanan giro, simpanan deposito, dan mengeluarkan kredit modal kerjam, kredit investasi, kredit konsumtif, kredit jangka panjang dan pendek dan juga pelayanan jasa keuangan lainnya.
2. Bank Syariah : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip yang berlaku adalah prinsip bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musharakah), jual beli barang (murabahah), sewa murni tanpa pilihan (ijarah) dan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Perbankan di Indonesia juga memiliki landasan hukum yang kuat agar aktivitas perbankan di Indonesia semakin kokoh (Handayani, 2016). Menurut Simatupang, 2019 landasan hukum perbankan yang diterapkan di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Menurut Andrianto *et al.*, (2019) dalam buku Manajemen Bank, di Indonesia bank memiliki asas, fungsi, dan tujuan, yaitu:

a. Asas

Perbankan di Indonesia berasaskan ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*). Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan operasionalnya harus bersikap hati-hati (*prudent*). Prinsip ini wajib

dijalankan oleh perbankan di Indonesia untuk melindungi dana nasabah yang telah dipercayakan kepada bank.

b. Fungsi

Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Menurut Sumiartik dan Hariasih, (2018:14), menghimpun dana dari masyarakat dapat melalui tabungan, giro, deposito berjangka ataupun bentuk simpanan lainnya. Bank perlu menjaga kepercayaan nasabah dan menjamin keamanan uang nasabah. Sementara menyalurkan dana kepada masyarakat, bank melakukannya dengan sistem kredit atau pinjaman dengan tujuan bank dapat menyejahterakan kehidupan dan menghasilkan usaha yang dapat mendukung pembangunan nasional.

c. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan perekonomian, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan orang banyak.

2.1.3. Risiko Kredit

Kredit menjadi salah satu kegiatan utama di perbankan (Kuramalita dan Purwanto, 2019). Kredit merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank atau penyedia uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang menerima pinjaman dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kredit juga menjadi sumber pendapatan dan keuntungan terbesar bank dalam menjalankan operasionalnya yang diperoleh dari pendapatan bunga. Namun, tidak semua nasabah mampu mengembalikan pinjaman kepada bank sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Oleh sebab itu, memungkinkan untuk terjadinya risiko kredit dalam kegiatan operasional perbankan.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03 2016 “Risiko kredit adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati”. Tehresia *et al.*, (2021) juga mengungkapkan risiko kredit ialah risiko yang timbul karena adanya nasabah yang tidak mampu atau gagal dalam pengembalian sejumlah pinjaman dari perusahaan serta bunganya sesuai ketentuan. Jadi risiko kredit pada bank umumnya dapat muncul ketika ada nasabah yang gagal bayar terhadap pinjamannya.

Dalam dunia perbankan pemberian kredit umumnya akan didasari pada prinsip 5C (*Fives of Credit*), yang akan menjadi tolak ukur pemberian kredit kepada debitur dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah pada bank. Prinsip 5C ini meliputi: *Character* (Watak/Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of economy* (Kondisi ekonomi), dan *Collateral* (Jaminan) (Syamsuddin, 2013:265).

Menurut Yuliansyah (2018) ada dua faktor yang bisa menyebabkan kredit macet yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal seperti nasabah yang sengaja tidak membayar kewajibannya, dan ada juga unsur ketidaksengajaan seperti kematian, kebangkrutan usaha, dan bencana alam. Sedangkan, faktor internal seperti analisis kredit yang kurang tepat dan adanya kolusi pejabat.

Jika terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sebagian masyarakat dan perusahaan akan mengajukan kredit kepada bank untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dapat meningkatkan potensi risiko kredit yang terjadi di bank. Jika bank sanggup memberikan kredit kepada para nasabah, bank juga harus siap menanggung segala kemungkinan risiko kredit yang terjadi.

Bank perlu memperhatikan kualitas kreditnya karena jika terlalu banyak kredit bermasalah bank tersebut akan mengalami kerugian. BR Pasaribu (2018) berpendapat bahwa *Non Performing Loan* (NPL) dapat menggambarkan ukuran besarnya rasio risiko kredit yang sedang dialami oleh bank. Rasio NPL dapat menilai sejauh mana kredit bermasalah bisa diisi oleh aset produktif milik bank tersebut (Jahrotunnopus dan Manda, 2021). Jika rasio NPL semakin mendekati nilai 0 maka dapat dikatakan semakin tidak ada atau nihilnya risiko kredit yang ditanggung oleh bank (Wulandari dan Novitasari, 2021).

2.1.3.1. *Non Performing Loan (NPL)*

Ismail (2013:226) menyatakan bahwa *Non Performing Loan* adalah kredit yang menunggak melebihi 90 hari. Dahlan Siamat (2012:174) menyatakan bahwa “Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dan atau karena faktor eksternal diluar kendali debitur”. Sementara Sorongan (2020) berpendapat “*Non Performing Loan* adalah indikator untuk mengukur rasio besarnya kredit bermasalah di bank”. Jadi, rasio NPL menjadi presentase untuk melihat kondisi pinjaman yang gagal bayar sesuai dengan jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia tentang kredit bermasalah, BI menggolongkan kredit bermasalah menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar terjadi jika debitur tidak membayar kewajiban pinjaman pokok serta bunga pinjaman pokoknya selama antara 91 – 180 hari.

2. Kredit diragukan

Kredit diragukan terjadi jika debitur tidak membayar pinjaman pokok serta bunga pinjaman pokoknya selama 181 – 270 hari.

3. Kredit macet

Kredit macet terjadi jika debitur tidak membayar kewajiban pinjaman pokok serta bunga pinjaman pokoknya berturut-turut selama 270 hari.

Ketidak hati-hatian bank dalam menyalurkan kreditnya dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan rasio NPL. Manajemen bank seharusnya lebih selektif dalam menjalankan proses seleksi calon debitur. Jika NPL semakin besar hal ini juga dapat membuktikan gagalnya kinerja oleh manajemen bank dalam mengelola penyaluran kreditnya. Jadi, jika NPL semakin tinggi juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya. Oleh sebab itu, perbankan di Indonesia berasaskan ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) yang menjadi dasar dalam menjalankan fungsi dan kegiatan operasionalnya untuk melindungi dana nasabah yang telah dipercayakan kepada bank.

Jika bank sedang mengalami risiko kredit yang tinggi bank perlu menyediakan dana cadangan yang lebih besar agar modal yang dimiliki oleh bank tidak ikut terkikis sehingga bank tidak mengalami kerugian dan kebangkrutan. Karena, jika NPL semakin besar maka risiko kredit yang ditanggung bank juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika NPL semakin kecil maka semakin kecil juga risiko kredit yang akan ditanggung oleh bank. Jika bank gagal dalam mengelola kreditnya, bank akan mengalami masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (utang tidak dapat ditagih) dan solvabilitas (modal berkurang).

NPL yang tinggi berarti bank berada pada tingkat risiko kerugian yang lebih besar, sedangkan jika NPL rendah berarti pinjaman yang diberikan bank memiliki risiko yang rendah bagi bank (Singh *et al.*, 2020). Rasio NPL yang tinggi juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (Sakinah, 2021). Oleh karena itu, bank perlu melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan kredit serta calon debitur perihal kemampuan dan kepatuhan calon debitur tersebut.

Menurut peraturan Bank Indonesia No.06/10/PBI/2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum mengungkapkan bahwa rasio NPL yang ditetapkan adalah 5%. Jika lebih dari itu, maka disimpulkan bahwa bank tersebut tidak sehat. Menurut ketentuan BI, bank harus menjaga presentase rasio NPL di bawah 5% agar memperoleh laba yang stabil. Karena, semakin tinggi rasio NPL maka semakin menurun juga kinerja dan profitabilitas yang akan diperoleh bank (Suhartanto *et al.*, 2022).

Rasio NPL menjadi indikator kunci yang digunakan untuk menilai kinerja fungsi bank. NPL digunakan untuk menghitung perbandingan antara kredit yang bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan oleh bank. Maka dapat dirumuskan perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2.1.4. *Bank Size*

Menurut Brigham & Houston (2015:4) “Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain.” Supriato dan Kananto (2017) juga berpendapat bahwa “Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya sebuah perusahaan dengan berbagai cara, seperti: total aktiva, log *size*, nilai pasar saham, dan lain-lain”. Sedangkan ukuran perusahaan atau dalam perbankan disebut *bank size* merupakan besar kecilnya bank yang dicerminkan melalui total aset dan kepemilikan modal sendiri (Ranjan dan Dahl, 2003).

Menurut Nuridya dan Noviyarni (2020) “Ukuran perusahaan dapat mengukur atau menentukan nilai dari besar atau kecilnya sebuah perusahaan melalui batas aset dan omset yang dimiliki oleh perusahaan”. Pada perbankan perhitungan *bank size* memiliki tujuan untuk mengetahui besar kecilnya ukuran dari seluruh total aset yang dimiliki oleh bank (Alannuary, 2018). Sedangkan menurut Wati (2021) tujuan *bank size* adalah untuk menggambarkan tingkat kesehatan dan besar kecilnya perbankan dengan total aset yang dimiliki. Jadi dapat disimpulkan bahwa *bank size* bertujuan untuk menggambarkan ukuran bank yang dicerminkan melalui total aset yang dimiliki oleh bank.

Ukuran perusahaan atau *bank size* menjadi hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau bank. Semakin besar suatu bank maka dapat mencerminkan bahwa bank tersebut memiliki total aset yang besar pula. Oleh karena itu, investor akan berspekulasi pada bank dengan mengharapkan keuntungan (*return*) yang besar pula.

Menurut Yuniari dan Badjra (2019) semakin besar ukuran bank, maka semakin besar juga profitabilitas yang dapat diperoleh bank tersebut. Semakin besar aset yang dimiliki oleh bank, semakin besar juga volume kredit yang disalurkan oleh bank untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan demikian, kemungkinan risiko kredit yang akan dihadapi oleh bank juga akan

semakin besar. Hal ini dapat terjadi jika bank tidak mengelola secara maksimal aset yang dimilikinya untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Bank yang sehat dicerminkan dengan kualitas aset bank yang baik. Bank yang memiliki kualitas aset yang baik umumnya memiliki pendapatan yang juga baik sehingga semakin mudah memperoleh sumber pendanaannya.

Di Indonesia sistem perbankan dikelompokkan berdasarkan kegiatan usaha dan disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki oleh bank tersebut. Pengelompokan ini dikenal dengan istilah Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/POJK.03/2016. BUKU dapat menjadi salah satu standar pengukuran *bank size* di Indonesia. Pengelompokan bank di Indonesia dibagi menjadi 4 BUKU, yaitu:

- a. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).
- b. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- c. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).
- d. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp. 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

Bank size menjadi rasio yang digunakan untuk mengetahui ukuran kekayaan yang dimiliki oleh bank. Rasio *bank size* diperoleh dari logaritma natural dari total aset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan pada periode tertentu. Dalam penelitian ini *bank size* dilihat dan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh bank. Maka dapat dirumuskan perhitungan *bank size* sebagai berikut:

$$\mathbf{Bank\ Size = Ln(Total\ Aset)}$$

2.1.5. Profitabilitas

Ross *et al.*, (2015:72) menyatakan bahwa “Profitabilitas merupakan ukuran seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset-asetnya dan mengelola kegiatan operasionalnya dalam memaksimalkan laba”. Selanjutnya menurut Gitman (2015:629) “Profitabilitas merupakan hubungan antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan dari penggunaan aset perusahaan”. Putri *et al.*, (2021) juga berpendapat “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dengan sumber daya yang dimilikinya di dalam perusahaan untuk menghasilkan pendapatan”. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien untuk memaksimalkan laba.

Menurut Hery (2018:192) “Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset dan penggunaan modal.” Martiana *et al.*, (2022) juga berpendapat “Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada penjualan, aset dan modal.”

Jadi, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibandingkan penjualan. Profitabilitas menjadi variabel yang digunakan sebagai faktor yang dapat memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk bisa mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada para pemegang saham. Menurut Supriati (2018) “Pengukuran profitabilitas sangat diperlukan untuk melangsungkan hidup suatu usaha, dimana perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan, jika tidak ada keuntungan perusahaan akan sulit menarik modal dari luar.”

Profitabilitas juga menjadi indikator keberhasilan perusahaan terutama kemampuannya dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber-

sumber yang dimilikinya seperti aset atau ekuitas. Terdapat hubungan positif antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan risiko karena dalam meningkatkan keuntungan manajer perusahaan akan memberikan informasi yang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan investor. Para investor akan sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan profit.

Profitabilitas sangat penting bagi suatu perusahaan. Menurut Pertiwi dan Susanto (2019) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas antara lain: (1) ukuran perusahaan (*size*) (2) kecukupan modal (3) kredit bermasalah (4) *net interest margin* (5) jumlah kredit yang diberikan (6) jumlah utang. Faktor-faktor ini memiliki peran yang penting dalam menentukan hasil perolehan profitabilitas.

Bank perlu menjaga keberlangsungan dan kesehatan profitabilitasnya karena ini merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Oleh karena itu, bank harus menjaga performanya, memaksimalkan profit, mengelola risiko-risiko dan, mengurangi biaya operasionalnya (Danny, 2019). Semakin tinggi profitabilitas bank maka semakin tinggi juga laba yang akan diperoleh bank tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) untuk menguji profitabilitas terhadap *Non Performing Loan* (NPL).

2.1.5.1. *Return on Assets* (ROA)

Menurut Brigham & Houston (2019:90), “ROA adalah rasio untuk mengukur laba bersih terhadap total aset dikurangi bunga dan pajak”. Sedangkan Ross *et al.*, (2015:72) menyatakan “*Return on Asset* (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas untuk mengukur berapa persen laba bersih yang dihasilkan dari total aset”. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa ROA menjadi rasio yang akan digunakan untuk mengukur kinerja dan kemampuan manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Menurut Ross *et al.*, (2010:66) dalam metode Du-pont, ROA akan dipengaruhi oleh dua komponen yaitu, *profit margin* dan perputaran total aktiva. Jika ROA rendah maka dipengaruhi oleh rendahnya *profit margin* yang disebabkan oleh rendahnya perputaran total aktiva. Jika perusahaan ingin menaikkan ROA, perusahaan dapat menaikkan *profit margin* dan atau mempertahankan perputaran aktiva (Purwanti dan Atmoko, 2017).

ROA menjadi bagian dari rasio profitabilitas, yang berarti rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa besar tingkat kontribusi dari aset dalam menciptakan laba bersih perusahaan (Agustin, 2021). Bank harus menjaga kinerjanya dengan baik, dengan menghasilkan profitabilitas yang tinggi serta mampu memenuhi ketentuan-ketentuan regulasi perbankan dengan baik (Sihite, 2022). ROA akan menjadi tolak ukur keberhasilan bank dan manajemennya dalam mengelola dana yang telah diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah lebih dari 1,5%. Perusahaan dapat dikatakan mendapat keuntungan jika hasil ROA positif. Jika ROA yang dihasilkan negatif, maka total aset yang dimiliki perusahaan untuk beroperasi tidak mampu menghasilkan keuntungan dan dinyatakan perusahaan tersebut mengalami kerugian. Oleh karena itu, ROA dipilih menjadi indikator untuk mengukur kinerja keuangan perbankan (Dewi, 2020).

Semakin tinggi ROA suatu bank, semakin tinggi kinerja bank dan juga tingkat keuntungan yang mampu dicapai bank tersebut dan dapat menunjukkan semakin baik posisi bank tersebut dalam penggunaan asetnya. Rasio ROA yang tinggi akan mencerminkan turunnya NPL pada bank, dan sebaliknya semakin tinggi NPL maka semakin rendah ROA suatu bank. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROA:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.6. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Debt to Equity Ratio (DER) dapat mencerminkan sumber pendanaan pada perusahaan. DER merupakan salah satu bentuk rasio *leverage* untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan (Ross *et al.*, 2015:67). Menurut Ajmadayana (2022) “DER adalah rasio yang dapat menunjukkan sejauh mana modal yang dimiliki dapat menutupi kewajiban-kewajiban perusahaan.”

Jika rasio DER meningkat perusahaan akan lebih banyak dibiayai oleh pemberi utang (kreditur) dibandingkan dengan modal sendiri (ekuitas) yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat *leverage* yang baik sangat ditentukan dan dikelola oleh perusahaan untuk meminimalisir tingkat risiko agar tidak melampaui batas. Rasio DER dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti profitabilitas, likuiditas, struktur aktiva, *operating leverage*, pertumbuhan perusahaan dan *price earning ratio* (Gultom *et al.*, 2020).

Pada perbankan DER digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menutup utang-utangnya. Jika total utang lebih besar dari modal bank maka bank akan memperoleh tingkat pengembalian atau *return* yang rendah, karena jika bank memiliki utang terlalu banyak bank akan sulit melunasi utangnya.

Di industri perbankan, penggunaan utang juga akan lebih didominasi oleh adanya dana pihak ketiga (DPK) (Alim dan Herviani, 2017). Karena sebagian besar dana yang dikelola oleh bank adalah dana pihak ketiga (nasabah). Hal ini akan berdampak pada kemampuan alokasi kredit bank tersebut, karena semakin banyak DPK yang dihimpun oleh bank, maka semakin tinggi rasio DER yang dimiliki bank tersebut. DER yang tinggi pada bank dapat berdampak bagus jika DPK dapat disalurkan sebagai kredit dengan cara yang benar. Berikut adalah rumus untuk menghitung (DER) (Ross *et al.*, 2015:67):

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

2.1.7. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dewan Komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan yang berperan terhadap aktivitas pengawasan. Peran Dewan Komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko oleh manajemen melalui fungsi *monitoring* atas pelaporan keuangan perusahaan.

Dengan adanya Dewan Komisaris diharapkan perusahaan memiliki fungsi pengawasan yang efektif agar mampu meminimalisir risiko kredit. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan di perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris yang tepat akan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pada pasal 20 keanggotaan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- (1) Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
- (2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris
- (4) 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Dewan Komisaris diukur dengan menjumlahkan total anggota Dewan Komisaris dan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$DK = \Sigma \text{ Dewan Komisaris Perusahaan}$$

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti sudah membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang juga dijadikan referensi untuk sumber data penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Harimurti *et al.*, (2022) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor makroekonomi melalui inflasi dan faktor spesifik bank terhadap NPL pada bank BUMN periode 2017-2021. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ROA (X1), EAR (X2), *Bank Size* (X3), inflasi (X4) dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dan menggunakan *software Economic Views (Eviews)*¹⁰. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL, EAR dan *bank size* berpengaruh positif signifikan terhadap NPL, dan inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPL.

Penelitian ke-dua dilakukan oleh Wardani dan Haryanto (2021) yang bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh *bank size*, LDR, CAR, BOPO dan ROA terhadap kemungkinan terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) bank umum konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2019-2020. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ROAt-1 (X1), CAR (X2), BOPO (X3), LDR (X4), *Size* (X5) dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Penelitian ini menggunakan metode analisis linear ganda dengan *software SPSS (Statistical Product and Service Solution)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL, sedangkan rasio CAR, BOPO, LDR, *Size* tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Dan secara simultan kelima variabel bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap NPL.

Penelitian ke-tiga dilakukan oleh Rini (2021) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, BI7DRR, ROA, *Bank Size*, terhadap NPL Bank Umum Konvensional BUKU 4 di Indonesia periode 2017-2020. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Inflasi (X1), B17DRR (X2), ROA

(X3), *Bank Size* (X4), NPL periode sebelumnya (X5) dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Penelitian ini menggunakan metode *partial adjustment model*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPL periode sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap NPL, sementara BI7DRR, ROA, *Bank Size* berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL dan Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL. Namun, secara simultan inflasi, BI7DRR, ROA, *Bank Size*, dan NPL periode sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap NPL.

Peneliti ke-empat dilakukan oleh Abyanta *et al.*, (2020) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh LDR, CAR, dan ukuran perusahaan terhadap *Non Performing Loan* (NPL) perusahaan perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Variabel independen dalam penelitian ini adalah LDR (X1), CAR (X2), ukuran perusahaan (X3) dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap NPL, sedangkan CAR dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap NPL.

Peneliti ke-lima dilakukan oleh Astrini *et al.*, (2018) yang bertujuan untuk menguji pengaruh secara: (1) simultan CAR, LDR dan *Bank Size*, (2) parsial CAR terhadap NPL, (3) parsial LDR terhadap NPL dan (4) parsial *Bank Size* terhadap NPL perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2012. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CAR (X1), LDR (X2), *Bank Size* (X3) dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan *software* SPSS 16.0 *for windows*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) CAR, LDR dan *bank size* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPL, (2) CAR berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap NPL, (3) LDR berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap NPL, dan (4) *Bank Size* berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap NPL lembaga perbankan yang terdaftar di BEI.

Peneliti ke-enam dilakukan oleh Laksono dan Setyawan (2019) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, BOPO, LDR dan Ukuran Bank (*Size*) terhadap NPL bank umum konvensional di Indonesia periode 2012-2017. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CAR (X1), BOPO (X2), LDR (X3), Ukuran Bank (*Size*) dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM) menggunakan *software Economic Views (Eviews)* 9. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL, sementara BOPO, LDR dan *Size* berpengaruh positif signifikan terhadap NPL.

Peneliti ke-tujuh dilakukan oleh Julia *et al.*, (2021) yang bertujuan untuk menguji pengaruh *Bank Size*, *Coverage Ratio* dan Inflasi terhadap NPL perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Bank Size* (X1), *Coverage Ratio* (X2), Inflasi (X3) dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM) menggunakan *software Economic Views (Eviews)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Bank Size* berpengaruh negatif signifikan, *Coverage Ratio* berpengaruh positif signifikan dan Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan.

Peneliti ke-delapan dilakukan oleh Risma (2021) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh LDR, CAR, *Bank Size*, dan Inflasi terhadap NPL perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Variabel independen dalam penelitian ini adalah LDR (X1), CAR (X2), *Bank Size* (X3), Inflasi (X4) dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel menggunakan *software Economic Views (Eviews)* 9. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LDR berpengaruh negatif tidak signifikan, CAR berpengaruh positif tidak signifikan, *Bank Size* dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL.

Peneliti ke-sembilan dilakukan oleh Niagasi (2020) yang bertujuan untuk menguji pengaruh LDR, *Bank Size*, *BI Rate* dan *Exchange Rate* terhadap NPL perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2018. Variabel independen dalam penelitian ini adalah LDR (X1), *Bank Size* (X2), *BI Rate* (X3), *Exchange Rate* (X4) dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LDR, *BI Rate* dan *Exchange Rate* berpengaruh negatif tidak signifikan, sementara *Bank Size* berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL.

Peneliti ke-sepuluh dilakukan oleh Suryani dan Africa (2021) yang bertujuan untuk menguji pengaruh CAR, LDR, ROA, dan BOPO terhadap NPL pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSND) periode 2015-2019. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CAR (X1), LDR (X2), ROA (X4), dan BOPO (X4) dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan *software SPSS (Statistical Product and Service Solution)*. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap NPL, LDR dan BOPO berpengaruh positif terhadap NPL dan variabel ROA tidak berpengaruh terhadap NPL.

Penelitian ke-sebelas dilakukan oleh Isthika *et al.*, (2020) yang bertujuan untuk melihat kinerja kredit perbankan konvensional dan syariah Indonesia sebelum pandemi dan pada tahun awal pandemi yaitu periode 2019-2020. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CAR (X1), BOPO (X2), ROA (X3), LDR (X4), dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan *software SPSS (Statistical Product and Service Solution)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel CAR, LDR, ROA dan BOPO, secara simultan berpengaruh terhadap NPL. Secara parsial CAR dan LDR berpengaruh signifikan terhadap NPL, sedangkan ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL perbankan selama dua tahun terakhir.

Peneliti ke-dua belas dilakukan oleh Alim dan Erviani (2017) yang bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan makro ekonomi terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2007-2015. Variabel independen dalam penelitian ini adalah LDR (X1), DER (X2), LAR (X3), Kredit yang diberikan (X4), Inflasi (X5), BI rate (X6) dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial LDR, kredit yang diberikan, BI rate berpengaruh signifikan terhadap NPL, sementara variabel DER, LAR dan, inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap NPL. Namun secara simultan rasio likuiditas, solvabilitas dan makro ekonomi berpengaruh signifikan terhadap NPL.

Peneliti ke-tiga belas dilakukan oleh Almi (2020) yang bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap risiko kredit dalam laporan tahunan perusahaan perbankan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah proporsi Dewan Komisaris independen (X1), ukuran Dewan Komisaris (X2), rapat Dewan Komisaris (X3), kepemilikan manajerial (X4), Komite Audit (X5), dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen, dan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap risiko kredit (NPL). Sedangkan rapat Dewan Komisaris, kepemilikan manajerial, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap risiko kredit (NPL).

Peneliti ke-empat belas dilakukan oleh Asro'i dan Ferial (2014) yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh *corporate social responsibility*, *good corporate governance*, dan kepemilikan bank terhadap NPL perbankan dengan ROA sebagai variabel moderating. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSDI (X1), GCG (Dewan Komisaris Independen (X2), Dewan Komisaris (X3), Dewan Direksi (X4)) dan *concentrated ownership* (X5). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

NPL (Y) dan variabel moderating dalam penelitian ini adalah ROA (Z). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, analisis linier berganda, dan *moderating regression analysis* dengan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial CSDI, GCG, dan *concentrated ownership* tidak berpengaruh terhadap NPL dan ROA sebagai variabel moderating tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap NPL. Sedangkan secara simultan CSDI, GCG dan *concentrated ownership* juga tidak berpengaruh terhadap NPL dan ROA sebagai variabel moderating juga tidak berpengaruh terhadap NPL.

Peneliti ke-lima belas dilakukan oleh Trung (2022) dari negara Vietnam yang bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada bank umum di Vietnam pada tahun 2010-2020. Variabel independen dalam penelitian ini adalah, *leverage* (DER) (X1), Covid-19 (X2) dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Penelitian ini menggunakan metode survei kualitatif dan kuantitatif (*System Generalized Method of Moments-SGMM*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage ratio* dengan indikator DER memiliki faktor yang signifikan secara statistik dan berdampak negatif terhadap NPL dan variabel Covid-19 berpengaruh positif signifikan terhadap NPL.

Peneliti ke-enam belas dilakukan oleh Prasanth *et al.*, (2020) dari negara India yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) pada bank umum di India periode 2015-2019. Variabel independen dalam penelitian ini adalah LDR (X1), ROE (X2), CAR (X3), LGR (X4), CER (X5), *Bank Size* (X6), dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan *software* SPSS versi 20. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LDR, ROE, dan CAR berpengaruh signifikan secara statistik terhadap NPL. Sedangkan LGR, CER, dan *bank size* berpengaruh tidak signifikan terhadap NPL.

Peneliti ke-tujuh belas dilakukan oleh Long *et al.*, (2020) dari negara Vietnam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi NPL pada bank umum di Vietnam. Variabel independen dalam penelitian ini adalah P-NPL (X1), *Size* (X2), ROA (X3), CAP (X4), INF (X5), CGR (X6), IR (X7), dan variabel dependennya adalah NPL (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum di Vietnam pada tahun 2008-2017. Penelitian ini menerapkan model *fixed-effects* pada data panel sebanyak 200 observasi dari 20 bank komersial. Penelitian ini menggunakan *software* STATA (*Statistical Software for Data Science*) 14.0 *for windows*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan NPL tahun sebelumnya (P-NPL), *size*, *capital structure* (CAP), dan *interest rate* (IR) berpengaruh positif terhadap NPL. Sedangkan ROA, *credit growth* (CGR) dan *inflation rate* (INF) berpengaruh negatif terhadap NPL. Dan GDP dapat merugikan NPL tetapi tidak signifikan.

2.3. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh *Bank Size* Terhadap *Non Performing Loan* (NPL)

Bank size adalah rasio yang ditentukan oleh total aset dan kepemilikan modal sendiri yang dimiliki oleh bank. Menurut Yuniari dan Badjra (2019) semakin besar ukuran bank, maka semakin besar juga profitabilitas bank tersebut. Jika risiko kredit yang dimiliki bank juga semakin besar, hal ini dapat terjadi jika bank tidak mengelola secara maksimal aset yang dimiliki untuk kegiatan operasionalnya dan bank tidak berhati-hati dalam penyaluran kreditnya.

Berdasarkan hasil penelitian Astrini *et al.*, (2018), Laksono dan Setyawan (2019), Harimurti *et al.*, (2022), dan Long *et al.*, (2020) menyatakan bahwa *size* berpengaruh positif signifikan secara simultan maupun parsial. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi *bank size*, maka akan meningkatkan jumlah NPL. Sebaliknya, jika *size* semakin rendah maka akan menurunkan jumlah NPL. Hal ini disebabkan karena semakin besar aset yang dimiliki oleh bank, maka semakin besar pula volume kredit yang disalurkan oleh bank. Jika

semakin besar volume kredit yang diberikan bank, maka besar kemungkinan bank akan menurunkan *spread rate* yaitu menurunkan suku bunga kredit sehingga bank akan lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan kredit kepada nasabah yang membutuhkan. Dengan ini membuktikan bahwa bank yang memiliki *size* yang besar akan cenderung meningkatkan penyaluran kreditnya untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Jika bank dengan *size* yang besar menghadapi risiko kegagalan bisnis, maka akan berdampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara.

Menurut hasil penelitian Niagasi (2020), Julia *et al.*, (2021), dan Risma (2021) menyatakan bahwa *size* berpengaruh negatif signifikan secara simultan maupun parsial terhadap NPL. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar *bank size*, maka akan menurunkan NPL. Hal ini disebabkan semakin besar aset yang dimiliki oleh bank, maka semakin besar juga jaminan yang dimiliki untuk menutupi terjadinya kredit bermasalah, sehingga tingkat kredit bermasalah akan menurun. Selain itu, semakin besar ukuran bank, bank tersebut juga akan lebih baik dalam mengatasi kredit bermasalahnya sehingga menurunkan rasio NPL nya.

Sedangkan menurut penelitian Abyanta *et al.*, (2020), Wardani dan Haryanto (2021), dan Prasanth *et al.*, (2020) menyatakan bahwa *size* berpengaruh tidak signifikan terhadap NPL. Hal ini dikarenakan total aset tidak mampu berfungsi sebagai aktiva produktif, meningkatnya aset pada bank maka akan meningkatkan ukuran perusahaan, namun tidak dapat menguatkan volume penyaluran kredit. Bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya agar meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, sehingga secara signifikan tidak dapat menurunkan tingkat NPL. Maka, disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara *size* dengan kredit bermasalah (NPL).

Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1 : Diduga *Bank Size* berpengaruh terhadap NPL

2.3.2. Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut Putri *et al.*, (2021) “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dengan sumber daya yang dimilikinya di dalam perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.” Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari pendapatan dalam periode tertentu.

Rasio profitabilitas juga digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. ROA merupakan rasio yang akan digunakan untuk mengukur kinerja dan kemampuan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan atau laba. Dalam penelitian ini *Return on Asset* (ROA) menjadi rasio untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap NPL. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar juga tingkat keuntungan yang mampu diperoleh bank tersebut dan menunjukkan semakin baik posisi bank tersebut dalam penggunaan aset-aset nya.

Berdasarkan hasil penelitian Wardani dan Haryanto (2021), Rini (2021), Harimurti *et al.*, (2022), dan Long *et al.*, (2020) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Hal ini membuktikan bahwa setiap peningkatan ROA diprediksi mampu menurunkan NPL. ROA dianggap sebagai sumber kehidupan pada nilai bank, ketika bank memiliki ROA yang tinggi memungkinkan pendapatan karyawan akan meningkat sehingga karyawan terutama di bidang kredit akan lebih berhati-hati dan aktif dalam menagih pinjaman sehingga berkontribusi untuk mengurangi NPL. Sebagian besar pendapatan yang diperoleh bank juga berasal dari kredit, jika kredit bermasalah meningkat akibatnya bank tidak memperoleh keuntungan dan menurunkan ROA. Hal ini dikarenakan pihak manajemen bank yang memiliki kinerja tidak baik sehingga pengelolaan penyaluran kreditnya juga tidak baik tetapi jika manajemen bank memiliki kemampuan kinerja yang baik maka penyaluran kredit akan semakin baik sehingga mampu meminimalisir terjadinya kredit bermasalah pada bank.

Sementara Isthika *et al.*, (2020) dan Suryani dan Africa (2021) menyatakan bahwa ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap NPL. Hal ini membuktikan bahwa besar kecilnya ROA tidak mempengaruhi kredit bermasalah. Karena bank tidak hanya memperoleh pendapatan dari pendapatan bunga saja yaitu pendapatan selain bunga (*non interest income*). Jadi, bank akan tetap dapat memperoleh keuntungan dari pendapatan lainnya walaupun terjadi kredit bermasalah pada kegiatan operasionalnya.

Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H2 : Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap NPL

2.3.3. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap *Non Performing Loan* (NPL)

Debt to Equity Ratio (DER) dapat mencerminkan sumber pendanaan pada perusahaan. DER merupakan salah satu bentuk rasio *leverage* untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan (Ross *et al.*, 2015:67). Tingkat *leverage* yang baik sangat ditentukan dan dikelola oleh perusahaan untuk meminimalisir tingkat risiko agar tidak melampaui batas dan kemampuan perusahaan. Pada bank, DER digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menutupi utang-utangnya dan seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah dihimpun oleh bank dari nasabah yang berupa tabungan, giro dan deposito.

Berdasarkan hasil penelitian Trung (2022) menyatakan bahwa DER berdampak negatif signifikan terhadap NPL. Hal ini karena bank perlu mempertahankan sumberdaya yang ada untuk mengatasi NPL, jika NPL terus meningkat modal yang dimiliki oleh bank akan semakin terkikis. Tetapi jika *leverage* bank dalam kondisi baik, dengan utang yang dimilikinya bank dapat meminimalisir tingkat risiko kredit bermasalah sehingga bank dapat mempertahankan modal nya agar tidak terkikis oleh risiko kredit sehingga mampu menurunkan rasio NPL.

Sementara Alim dan Erviani (2017) menyatakan bahwa DER berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPL. Hal ini karena walaupun NPL meningkat bank akan tetap memperoleh pendapatan dari kegiatan operasional bank yang diperoleh dari jasa lain selain pendapatan bunga kredit. Sehingga bank masih dapat membayar utang-utangnya dengan keuntungan yang diperoleh. Selain itu, semakin tinggi rasio DER pada bank, artinya semakin besar DPK yang telah dihimpun oleh bank tersebut. Sehingga jika semakin meningkat DPK yang dihimpun oleh bank, semakin meningkat juga dana yang dimiliki oleh bank yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jika penyaluran kredit meningkat, potensi terjadinya risiko kredit bermasalah (NPL) juga akan meningkat.

Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H3 : Diduga *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap NPL

2.3.4. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Non Performing Loan* (NPL)

Dewan Komisaris bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan yang dimiliki perusahaan. Dewan Komisaris menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam praktik pengelolaan risiko yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dengan adanya Dewan Komisaris diharapkan perusahaan memiliki fungsi pengawasan yang efektif agar mampu meminimalisir risiko kredit yang terjadi. Dewan Komisaris yang dimiliki oleh bank diharapkan dapat bekerja secara efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen bank dalam menjalankan kegiatan operasional bank terutama dalam penyaluran kredit agar dapat meminimalisir terjadinya risiko kredit bermasalah (NPL).

Berdasarkan hasil penelitian Almi (2020) menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Hal ini karena posisi Dewan Komisaris sangat penting untuk menjembatani kepentingan


principal dalam perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris yang tepat juga akan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Maka, semakin ketat pengawasan terhadap manajemen bank yang akan berdampak pada keputusan pemberian kredit yang tepat sehingga dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah sehingga rasio NPL akan menurun.

Sementara Asro'i dan Ferial (2014) menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPL. Hal ini karena berapapun jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh bank tidak dapat menjamin keefektifan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga tidak mempengaruhi dan meminimalisir peningkatan dan penurunan risiko kredit bermasalah (NPL).

Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H4 : Diduga Dewan Komisaris berpengaruh terhadap NPL.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa kerangka fikir penelitian digunakan sebagai dasar dalam penelitian sebagai berikut: H1: diartikan sebagai pengaruh *Bank Size* yang diduga mempengaruhi NPL. H2: diartikan sebagai pengaruh Profitabilitas (ROA) yang diduga mempengaruhi NPL. H3: diartikan sebagai pengaruh DER yang diduga mempengaruhi NPL. H4: diartikan sebagai pengaruh Dewan Komisaris yang diduga mempengaruhi NPL.